

**PROSEDUR PEMBERIAN TEMBAKAN PERINGATAN OLEH
POLISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

RIZKY OKTARIANI
NIM : 502017052

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PROSEDUR PEMBERIAN TEMBAKAN
PERINGATAN OLEH POLISI TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA



NAMA : RIZKY OKTARIANI

NIM : 502017052

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing Skripsi:


1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH ()

2. Hj. Kurniati, SH., MH ()

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

KETUA : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum ()

ANGGOTA : 1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH ()

2. H. Saifullah Basri, SH., MH ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Hasni Emilson, SH., Sp.N., MH

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Oktariani
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 28 Oktober 1999
Status : Mahasiswi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
NIM : 502017052
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

PROSEDUR PEMBERIAN TEMBAKAN PERINGATAN OLEH POLISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan,



Rizky Oktariani

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Keberuntungan Berpihak Pada Pemberani”. (John Wick)

“Setinggi apapun aku terbang, tidak akan mencapai “Surga” bila tidak Shalat “Lima Waktu” dan Langit tidak perlu menjelaskan kalau dia Tinggi”

Kupersembahkan Kepada:

- **Ayah dan Ibu yang tercinta**
- **Keluargaku yang tersayang**
- **Orang-orang yang terkasih**
- **Sahabat-Sahabat Seperjuangan**
- **Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

PROSEDUR PEMBERIAN TEMBAKAN PERINGATAN OLEH POLISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

Oleh:

RIZKY OKTARIANI

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dari pihak kepolisian dalam melakukan prosedur tembakan peringatan yang dilakukan pada saat melaksanakan tugas pada saat melakukan penangkapan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bersifat deskriptif atau menggambarkan. Penelitian ini menggunakan jenis teori dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menggunakan literatur, undang-undang, dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Dapat disimpulkan bahwa prosedur pihak kepolisian dalam melakukan tembakan peringatan yang ditinjau dari dalam melaksanakan tugas telah tertuang pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Perkap Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang menyatakan bahwa penggunaan senjata api dalam kaitannya melakukan kewenangan menembak merupakan upaya terakhir yang dilakukan dalam upaya aparat kepolisian dalam menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang dapat mengancam jiwa aparat kepolisian dan masyarakat. Serta anggota kepolisian yang menyalahgunakan aturan tembakan peringatan dapat dikenakan sanksi kode etik ataupun pidana jika menyalahgunakan aturan dalam melakukan tembakan peringatan.

Kata kunci : *Prosedur, Tembakan Peringatan, Kepolisian*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Karena berkat rahmat, hidayah, dan Inayah-Nya serta nikmat kesehatan yang ia berikan kepada penulis. Tak lupa, penulis lantunkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang judul: **“PROSEDUR PEMBERIAN TEMBAKAN PERINGATAN OLEH POLISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA”**.

Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir Penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi, namun kendala itu terasa ringan karena doa, bimbingan, dukungan dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson SH., Sp.N, MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak M. Soleh Idrus, S.H.,MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I.,MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, SH.,M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
5. Ibu Yuliar Komariah, SH.,M.H, Selaku Pembimbing Akademik
6. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH.,MH dan Ibu Hj. Kurniati, SH., MH, Selaku pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktunya untuk mengajari, membimbing dan memberi arahan-arahan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayah (Amirul) dan Ibu (Muslihetti) Serta Keluargaku tersayang (Ahmad Sobri, Dwita Istiqomah, Tri Cahyani, Cholifah Mahmudah,), dan Orang Terkasih (Ahmad Zacky), yang selalu mendoakan dan memberi motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat meraih gelar kesarjanaan ini.
9. Terima kasih Kepada teman seperjuangan (Nanda Rahmawati, M. Ramadhan, M. Nugraha Pratama, Marini, Kirana Primahani, Danu Juliadian Panerogo M) yang telah memberikan dukungan dan support hingga saat ini.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Palembang, Maret 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rizky Oktariani', written over a horizontal dashed line.

RIZKY OKTARIANI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Definisi Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Prosedur.....	13
B. Tembakan Peringatan.....	15
C. Polisi/ Kepolisian	18
D. Pelaku Tindak Pidana.....	31

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Prosedur Pemberian Tembakan Peringatan oleh Polisi terhadap
Pelaku Tindak Pidana..... 38
- B. Sanksi Pidana bagi Anggota Polri yang Melanggar Prosedur
Pemberian Tembakan Peringatan..... 45

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 50
- B. Saran-saran 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).¹

Istilah polisi berasal dari kata *Politea* yang dalam bahasa Yunani memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan keagamaan.² Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan.³

¹ www.wikipedia.org, *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, diakses pukul 13.08 WIB tanggal 25 September 2020

² Seno Soeharjo, 1953, *Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Untuk Mempelajari Hukum Polisi*, Schenkhuizen, Bogor, hlm. 10.

³ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

Arti kata Polisi yang telah diketengahkan, kalau didalami lebih jauh, akan memberikan berbagai pengertian. Para cendekiawan di bidang Kepolisian sampai pada kesimpulan bahwa dalam kata Polisi itu terdapat 3 pengertian yang dalam penggunaan sehari-hari sering tercampur aduk dan melahirkan berbagai konotasi. Tiga arti kata Polisi adalah; (1). Polisi sebagai Fungsi, (2). Polisi sebagai organ Kenegaraan dan (3). Polisi sebagai Pejabat atau Petugas. Kata polisi (p kecil untuk membedakan dengan Polisi kata benda) dapat juga berarti kata kerja yang bermakna; membuat sesuatu menjadi bergaya, bercorak, bersifat dan berbentuk sesuai dengan nilai-nilai luhur Kepolisian. Karenanya sering digunakan kata-kata; memolisikan, pemolisian yang semuanya mengacu pada usaha, kegiatan tindakan Polisi yang bersifat etis.⁴

Banyak disebut sehari-hari memang Polisi dalam arti Petugas atau Pejabat. Karena merekalah yang sehari-hari berkiprah dan berhadapan langsung dengan masyarakat.⁵ Mereka yang menyanggah kekuasaan-kekuasaan kepolisian harus menghormati dan melindungi martabat kemanusiaan dan menjunjung tinggi hak-hak asasi semua orang.⁶ Sikap manusiawi ini sangat penting bagi POLRI, karena semua peraturan, UU dan khususnya KUHAP itu, penegakannya memerlukan orang-orang yang bersikap dan berjiwa manusiawi, sikap manusiawi ini diharapkan dapat semakin menajam di masa mendatang, karena penerapan HAM yang benar dan baik pada penegakan hukum, sangat

⁴ Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 56.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Kunarto, 2003, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 87.

ditentukan oleh bobot penghayatan dan pengamalan sifat manusiawi dari para penegak hukum, khususnya POLRI.

Aplikasi HAM itu akan benar-benar dapat mendatangkan rasa benar dan adil di hati rakyat kalau para penegak hukum menegakkan HAM itu secara benar dan baik. POLRI sebagai barisan terdepan dari proses penegakan hukum itu, akan dijadikan barometer penegakan hukum yang diwarnai oleh HAM, yang implikasinya akan sangat luas. Apabila terlaksana dengan baik maka nilai Peradilan Pidana di Indonesia akan tinggi, dapat jadi idola atau contoh dari negara lain.⁷

Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh aparat penegak hukum. Dan karena tugas, maka seperti dikatakan Kant, merupakan “kewajiban kategoris”, “kewajiban mutlak”. Di sini tidak mengenal istilah, “dengan syarat”. Tugas adalah tugas, wajib dilaksanakan! Inilah tempat pertama etika dalam penegakan hukum yaitu kesadaran (etis) tentang kewajiban melaksanakan kewajiban!⁸

Menegakan hukum harus berdasarkan hukum. Tidak boleh terjadi penegakan hukum dengan cara melanggar hukum. Kalau ini terjadi, dalam etika, itu namanya “halalkan cara untuk mencapai tujuan” (*the end justifies the means*) dan ini sangat tercela secara etis.⁹

Pemerintah dan Aparat penegak hukum mengembangkan jangkauan usaha seluas mungkin dan melengkapi Petugas penegak hukum dengan

⁷ Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, hlm. 193.

⁸ Bernard L. Tanya, 2011, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 25.

⁹ *Ibid.*

berbagai jenis senjata api dan amunisi yang memungkinkan penggunaan kekerasan dan senjata api secara luas, namun disertai usaha memperkuat pengendalian pengguna persenjataan agar tidak mematikan atau melukai. Disebarluaskan ketentuan dan anjuran untuk menggunakan senjata namun tidak mematikan atau dievaluasi agar mengurangi risiko membahayakan orang lain yang tidak berkepentingan. Penggunaan senjata tersebut, harus diawasi secara ketat.¹⁰

Dalam pelaksanaan tugas, sejauh mungkin dipilih cara yang tidak menyakiti. Baru dipilih penggunaan kekerasan dan senjata api apabila cara lain tidak dimungkinkan untuk berhasil dengan baik. Bila pemakaian itu tidak dapat dihindari petugas mempertimbangkan:¹¹

- a. Melaksanakan penahanan dan tindakan yang proporsional dengan keseriusan dalam menumpas kejahatan dan tujuan pengabdianya.
- b. Meniadakan kerusakan dan cedera, menghormati, dan menjaga keselamatan rakyat.
- c. Berusaha agar bantuan medis dan bantuan lain yang diperlukan selalu tersedia apabila terjadi kecelakaan atau orang terluka.
- d. Berusaha agar, bila terjadi cedera, keluarga atau teman terdekat korban segera diberi tahu.

Apabila cedera atau kematian tersebut dikarenakan penggunaan kekerasan dan senjata petugas Penegak Hukum, segera melapor kepada atasan.

¹⁰ Kunarto, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Cipta Manunggal, 2003), hlm. 141.

¹¹ *Ibid.*

Pemerintah menjamin bahwa petugas yang keliru di dalam penggunaan kekerasan dan senjata akan dituntut hukum.¹²

Seorang Polisi yang sedang melakukan operasi dapat memutuskan sendiri, apakah ia perlu menembak atau tidak. Setelah ia memutuskan untuk “menarik pelatuk” atau “tidak menarik pelatuk” maka anggota Polisi yang bersangkutan akan mempertanggung jawabkan keputusannya kepada atasannya. Menurut Susanto dalam bukunya *Manajemen Investigasi* berpendapat :

Penerapan atas asas diskresi tidak semudah teori, terutama berkaitan dengan pertanggungjawaban pasca tindakan. Seorang polisi yang mengambil keputusan untuk menembak seseorang tersangka kemudian harus mempertanggung jawabkan keputusan itu kepada atasannya dan ia harus dapat memberikan alasan mengapa perlu menembak tersangka. Tetapi mungkin saja terjadi hal yang sebaliknya, yaitu jika seorang Polisi tidak melakukan penembakan dan ternyata tersangka lolos dari pengejaran atau dalam situasi lain di mana ia tidak menembak, padahal seorang penjahat mengancam nyawa orang lain dengan senjata, dalam hal ini, tetap harus mempertanggung jawabkan keputusan mengapa ia tidak menarik pelatuk senjatanya.¹³

Adapun pengertian diskresi Kepolisian menurut *Thomas J. Aaron* adalah :

Suatu wewenang yang diberikan kepada Polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan sendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral.¹⁴

Pada dasarnya penggunaan kekerasan oleh Polisi baik secara sah (lewat Undang-undang), maupun dengan penyalahgunaan kekuasaan, tidak

¹² *Ibid.*, hlm. 142.

¹³ Susanto, 2008, *Manajemen Investigasi*, Pencil, Jakarta, hlm. 75.

¹⁴ M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 16.

dibenarkan sekali dalam praktek. Eigon Bitter dalam bukunya *The function of the police in modern society* menyatakan bahwa penggunaan kekerasan secara sah oleh polisi praktis tidak ada artinya, dan secara lebih menarik Eigon Bitter mengatakan bahwa pemberian kekuasaan kepada Polisi untuk menggunakan kekerasan dalam tugasnya itu, tidak penting sama sekali bila dikaitkan dengan usaha untuk menghadapi penjahat.¹⁵

Dilatarbelakangi hal-hal tersebut di atas, maka dapat menjadi pendorong bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam, yang nantinya hasil penelitian tersebut dituangkan dalam skripsi yang berjudul :
“PROSEDUR PEMBERIAN TEMBAKAN PERINGATAN OLEH POLISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dan untuk memperjelas arah penelitian, maka penulis mendapat pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana prosedur pemberian tembakan peringatan oleh Polisi terhadap pelaku Tindak Pidana?
2. Apakah sanksi pidana bagi anggota Polri yang melanggar prosedur pemberian tembakan peringatan?

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta, hlm. 295.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian ini dititikberatkan pada pengkajian “Prosedur Pemberian Tembakan Peringatan oleh Polisi terhadap pelaku Tindak Pidana”. Pembahasan terfokus pada Prosedur pemberian tembakan peringatan dan sanksi pidana bagi Polisi yang melanggar Prosedur tersebut.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui prosedur pemberian tembakan peringatan oleh Polisi terhadap pelaku Tindak Pidana.
- 2) Untuk mengkaji apa saja sanksi pidana bagi Polisi yang melanggar prosedur pemberian tembakan peringatan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

1. Pengertian Prosedur

Yang dimaksud Prosedur adalah rangkaian aksi yang detail atau disebut juga suatu tindakan yang harus dijalankan dengan cara yang sama (sesuai

yang tertera pada teks prosedur) supaya mendapatkan hasil yang sama. Prosedur dapat dikatakan juga sebagai rangkaian aktivitas atau langkah-langkah yang harus dijalankan supaya dapat menghasilkan hasil yang diinginkan.

2. Definisi Tembakan Peringatan

Tembakan peringatan adalah sebuah istilah militer dan/atau polisi yang menggambarkan tembakan artileri yang sengaja tetapi tidak berbahaya dengan maksud untuk memberlakukan kepatuhan dan perintah langsung kepada pelaku atau pasukan musuh. Hal tersebut disahkan sebagai sinyal konfrontasi di darat, laut, dan udara.¹⁶

3. Pengertian Polisi/kepolisian

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat.¹⁷

4. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Professor Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau daader sebagai berikut.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakan_peringatan/ Diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 16.34 WIB.

¹⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>. Diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 17.06 WIB.

ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.¹⁸

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur mutlak ada dalam suatu penelitian, demikian pula hubungan dengan penulisan skripsi ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu, penelitian hukum normatif, yaitu bersifat deskriptif atau menggambarkan.

¹⁸ <http://putranto88.blogspot.com/2011/06/pelaku.html>. Diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 20.47 WIB.

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan buku-buku lainnya.

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritatif*) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu jurnal, pendapat para ahli yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan

mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu, hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman dalam penulisan skripsi skripsi ini perlindungan perlu dikemukakan tentang sistematika penulisan, maka penulis menyusun skripsi ini dengan sistem per bab dan dalam bab ini terdiri dari bagian-bagian bab, penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pembukaan atau latar belakang skripsi ini dibuat, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah yang berisi tentang pengertian prosedur, tembakan peringatan, polisi/kepolisian, dan pelaku tindak pidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PERMASALAHAN

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan yaitu tentang prosedur pemberian tembakan peringatan oleh polisi terhadap pelaku tindak pidana dan sanksi pidana bagi anggota Polri yang melanggar Prosedur pemberian tembakan peringatan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini kesimpulan dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku Literatur

- Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung
- Azhar Susanto, 2000, *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*, Linggajaya, Bandung
- Bernard L. Tanya, 2011, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya
- Hadi Utomo Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- , 2003, *Ikhtisar Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum*, Cipta Manunggal, Jakarta
- Lamintang P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, cet. III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Graafindo Persada, Jakarta
- Moelyatno, 1955, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab dalam Hukum Pidana*, UGM, Yogyakarta
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Mulyadi, 2008, *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Seno Soeharjo, 1953, *Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Untuk Mempelajari Hukum Polisi*, Schenkhuizen, Bogor.
- Sitompul, 2000, *Beberapa Tugas dan Peran Polri*, CV. Wanthi Jaya, Jakarta
- Soerjono Sukanto, 2013, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Susanto, 2008, *Manajemen Investigasi*, Pensil, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Grasindo, Jakarta

B. Peraturan Per-UU

- Perkap Nomor 1 tahun 2009 tentang *Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*

C. Sumber-sumber Lainnya

- Febri Nawang Wulan, 2013, "*Prosedur Pemberian Pinjaman Kredit Cepat Aman (KPA) pada Kantor Cabang Perum Pegadaian kelas III Bangil Pasuruan*" (STIE Perbanas: Surabaya)
- W. J. S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta

https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakan_peringatan/ Diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 16.34 WIB.

<http://putranto88.blogspot.com/2011/06/pelaku.html>. Diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 20.47 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>. Diakses pada tanggal 29 September 2020 pukul 17.06 WIB.

<http://e-journal.uajy.ac.id/10729/1/JurnalHK11008>. Diakses pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 20.56 WIB

<http://e-journal.uajy.ac.id/17069/4/HK116402> Diakses pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 21.08

https://id.wikipedia.org/wiki/Tembakan_peringatan/ Diakses pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 17.23 WIB

<https://ngada.org/bn6-2009.htm> Diakses pada tanggal 29 Januari 2021 Pukul 17.38 WIB

<https://ntb.polri.go.id/> Diakses pada tanggal 29 Januari 2021 Pukul 17.29 WIB

Kompas Jakarta. 2011. Polisi Penembak Supir Angkot Dikurung 21 Hari. dalam [http://megapolitan.kompas.com/read/2009/11/25/09150035/Polisi Penembak Sopir Angkot Dikurung 21 Hari](http://megapolitan.kompas.com/read/2009/11/25/09150035/Polisi_Penembak_Sopir_Angkot_Dikurung_21_Hari). Diakses pada tanggal 29 Januari 2021 pukul 20:17 WIB

www.wikipedia.org, *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, diakses pukul 13.08 WIB tanggal 25 September 2020